



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN SUDINO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 415131

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 732.100.000

1. Tanah Seluas 7.501 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 338.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
3. Bangunan Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. Tanah Seluas 3.129 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000
5. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 131.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 79.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.500.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 145.121.966



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.005.721.966 |
| III. HUTANG | Rp. | 192.017.605 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 813.704.361 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.